

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan Tugas Akhir

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Perusahaan PT. XYZ atas perolehan pajak masukan tidak dapat mengkreditkan tindakan yang diambil perusahaan adalah membiayakan perolehannya tersebut dengan mengkapitalisasikan dengan HPP dengan ini perusahaan tidak mengakui nya sebagai pendapatan dan tidak beresiko mendapatkan pajak yang terlalu tinggi.
2. Pada tahun 2017 PT. XYZ mendapatkan perolehan Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan sebesar Rp. 65.340.548.166. atas penyerahan Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan sebesar Rp. 75.211.264.659.
3. Pada tahun 2017 PT. XYZ memperoleh pajak masukan atas perolehan yang tidak dapat dikreditkan sebesar RP. 637.969.848 jumlah tersebut yang dikapitalisasikan dalam perhitungan Harga Pokok Penjualan.
4. Perusahaan PT. XYZ telah melakukan tindakan yang benar secara mereka atas perlakuan perpajakan yang mereka dapatkan yaitu mendapatkan fasilitas dibebaskan sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2015.

3.2 Saran Tugas Akhir

Saran untuk PT XYZ

1. PT. XYZ harus melakukan rekapitulasi pajak masukan yang akan dikapitalisasikan ke biaya secara teliti agar semua pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut tercatat seluruhnya.
2. PT. XYZ tetap untuk menjaga kepatuhannya terhadap peraturan-peraturan perpajakan agar untuk nanti nya tidak mendapatkan sanksi-sanksi yang akan memperbesar biaya perpajakan.

3. PT . XYZ harus melakukan pelaporan perpajakan secara tepat waktu agar tidak mendapatkan sanksi ataupun denda.